



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO
Nomor : 555.6/582/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SMART CITY KABUPATEN WONOSOBO

- BUPATI WONOSOBO,
- Menimbang : a. bahwa *Smart City* merupakan kota yang dapat mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya;
- b. bahwa dalam rangka Implementasi *Smart City* Kabupaten Wonosobo dan menjamin keberlangsungan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah guna peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan dan partisipatif perlu membentuk Tim Pelaksana *Smart City*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Wonosobo tentang Pembentukan Tim Pelaksana *Smart City*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5384);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307);
 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan

Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonsobo Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 46);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 22);

Memperhatikan : *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kementrian Komunikasi dan Informatika dengan Kepala Daerah Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Menuju 100 *Smart City* di Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Wonosobo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :

- a. mensinkronisasikan antara program dan kegiatan *Smart City* dengan program dan kegiatan pembangunan di dalam dokumen rencana pembangunan daerah, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah;
- b. melaksanakan program dan kegiatan *Smart City* di Kabupaten Wonosobo;
- c. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan *Smart City* kepada Bupati dan Dewan *Smart City* Kabupaten Wonosobo;
- d. menghadiri rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Dewan *Smart City* Kabupaten Wonosobo;
- e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah terkait perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan *Smart City* di Kabupaten Wonosobo;
- f. melaksanakan masukan yang diberikan oleh Dewan *Smart City* Kabupaten Wonosobo terkait program dan kegiatan *Smart City*;

- g. mendorong dan mengarahkan Perangkat Daerah untuk melaksanakan konsep pengembangan *Smart City*;
- h. melakukan Evaluasi dan Monitoring Terhadap pelaksanaan pengembangan *Smart City*;
- i. membuat inovasi dan kreasi demi terciptanya keberlanjutan Wonosobo *Smart City*;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada Tanggal 16 MEI 2019



BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

Lampiran : Keputusan Bupati Wonosobo
 Nomor : 555.6/582/2019
 Tanggal : 16 MEI 2019

SUSUNAN TIM PELAKSANA *SMART CITY* KABUPATEN WONOSOBO

NO	KEDUDUKAN DALAM PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI/ LEMBAGA/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM PELAKSANA <i>SMART CITY</i>
1	2	3
1	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo	Pengarah
2	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo	Ketua
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo	Wakil Ketua
4	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo	Sekretaris
I	Kelompok Kerja I Bidang Perencanaan dan Pengembangan	
1	Kepala Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo	Koordinator (Anggota)
2	Kepala Seksi Teknik Komunikasi Jaringan dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo	Anggota
3	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo	Anggota
4	Kepala Seksi Tata kelola Teknologi Informasi dan Kemitraan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo	Anggota
5	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo	Anggota
6	1 (satu) orang Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo	Anggota
7	1 (satu) orang Pranata Komputer pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota

1	2	3
8	1 (satu) orang Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
9	1 (satu) orang staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
10	1 (satu) orang Relawan Teknik Informatika Kabupaten Wonosobo	Anggota
II	Kelompok Kerja II Bidang Tata Kelola Pemerintahan (<i>Smart Governance</i>)	
1	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Koordinator
2	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
3	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
4	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo	Anggota
5	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	Anggota
6	Kepala Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Bina Program Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Informasi dan Sengketa Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
9	Kepala Sub Bagian Pelayanan Umum, Data dan Informasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
10	Kasubag Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo	Anggota

1	2	3
11	Kepala Sub Bagian Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
12	1 (satu) orang Relawan Teknik Informatika Kabupaten Wonosobo	Anggota
III	Kelompok Kerja III Bidang Ekonomi (<i>smart Economy</i>)	
1	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Koordinator (anggota)
2	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
3	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo	Anggota
4	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Wonosobo	Anggota
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo	Anggota
6	Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Umum,Kepegawaian dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo	Anggota
9	1 (satu) orang Relawan Teknik Informatika Kabupaten Wonosobo	Anggota
IV	Kelompok Kerja IV Bidang Mobilitas (<i>Smart Mobility</i>)	
1	Kepala Bidang Perhubungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo	Koordinator (Anggota)
2	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota

1	2	3
3	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	Anggota
4	Kepala Satuan Lalulintas Polisi Resort Wonosobo	Anggota
5	Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	Anggota
6	Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Penerangan Jalan Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo	Anggota
7	Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
8	1 (satu) orang Staf Administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo	Anggota
9	1 (satu) orang Relawan Teknik Informatika Kabupaten Wonosobo	Anggota
V	Kelompok Kerja V Bidang kelayakan Taraf Hidup (<i>Smart Living</i>)	
1	Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo	Koordinator (Anggota)
2	Kepala Bidang Pembangunan Keluarga dan Advokasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo	Anggota
3	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo	Anggota
4	Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Krt. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo	Anggota
5	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo	Anggota

1	2	3
6	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo	Anggota
7	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Media Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo	Anggota
8	1 (satu) orang Relawan Teknik Informatika Kabupaten Wonosobo	Anggota
VI	Kelompok Kerja VI Bidang Pengelolaan Lingkungan (<i>Smart Environment</i>)	
1	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo	Koordinator (Anggota)
2	Kepala Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo	Anggota
3	Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo	Anggota
4	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo	Anggota
5	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	Anggota
6	Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo	Anggota
7	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo	Anggota
8	1 (satu) orang Staf Administrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo	Anggota
9	1 (satu) orang Relawan Teknik Informatika Kabupaten Wonosobo	Anggota

1	2	3
VII	Kelompok Kerja VII Bidang Sosial Masyarakat (<i>Smart Society</i>)	
1	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Koordinator (anggota)
2	Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo	Anggota
3	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Wonosobo	Anggota
4	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo	Anggota
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo	Anggota
6	Kepala Bidang Perpustakaan Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
7	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo	Anggota
8	Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Pemberdayaan Komunikasi Sosial Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo	Anggota
9	1 (satu) orang staf Administrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo	Anggota
10	1 (satu) orang Relawan Teknik Informatika Kabupaten Wonosobo	Anggota
VIII	Kelompok Kerja VIII Bidang Peningkatan Daya Saing Daerah (<i>Smart Branding</i>)	
1	Kepala Bidang Perencanaan, pengendalian, Evaluasi dan Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo.	Koordinator (Anggota)

1	2	3
2	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo	Anggota
3	Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Wonosobo	Anggota
4	Kepala Bidang Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo	Anggota
5	Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo	Anggota
6	Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo	Anggota
7	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	Anggota
8	Kepala Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo	Anggota
9	Kepala Sub Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan, dan Kerja Sama Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
10	1 (satu) orang Staf Administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo	Anggota
11	1 (satu) orang Relawan Teknik Informatika Kabupaten Wonosobo	Anggota



BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO